

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI DENGAN MENGUNAKAN APLIKASI EXCEL (Studi Kasus pada Gita Sarana Jasa Consultant)

Drs. Muhtarudin, M.M.

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Komputer Niaga LPKIA,
Jalan Sukarno Hatta No 456 Bandung
Email : muhtar@lpkia.ac.id

Abstrak

Penerapan perencanaan pajak yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dimulai dari data yang diperoleh dari beberapa sumber, memilih alternatif dasar pembukuan, efisiensi Pajak Penghasilan terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, pemilihan metode penilaian persediaan, memanfaatkan penyusutan fiskal aktiva tetap dan melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan yang berkaitan dengan PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mendapatkan laba bersih setelah koreksi fiskal, lalu dari laba tersebut dihitung PPh Pasal 25 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu penyetoran PPh Pasal 25 dilakukan di Bank Persepsi menggunakan SSP. Dan melakukan pelaporan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka Penggunaan Aplikasi Excel sangat membantu mengolah untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebaiknya selalu memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru, lalu sebaiknya menyarankan kepada klien agar dilakukan revaluasi pada aktiva tetap.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 25

1.1 Pendahuluan

Pada awalnya suatu Negara masih bersifat sederhana dan dikuasai oleh suatu pimpinan yang hanya bertugas untuk memelihara keamanan dan mempertahankan daerahnya. Kegiatan atas kekayaan dan keuangan masih dijalankan dengan sangat sederhana. Namun kebutuhan akan pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sangat terasa sehingga para pimpinan mencari upaya untuk mendapatkan pendapatan besar agar dapat membiayai kebutuhan negaranya.

Sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh Negara banyak sekali macamnya, salah satunya adalah pajak. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan yang sangat berperan dalam pembangunan Negara karena jumlah pendapatan yang diterima dari pajak sangatlah besar. Pajak itu sendiri merupakan iuran yang dibebankan pada masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Pajak yang dibebankan sangat banyak macamnya.

Pajak Penghasilan merupakan iuran yang dibebankan atas penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak. Penghasilan yang didapatkan akan dibebankan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu contoh yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh Pasal 25 atau yang disebut angsuran pajak dipotong sesuai pasal 21 mengenai penghasilan yang diterima dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi, pasal 23 mengenai pajak penghasilan atas Bunga, Deviden, Royalti, Sewa, Hadiah dan Penghargaan, dan pasal 22 mengenai pemungutan pajak atas impor dan kegiatan usaha lainnya serta atas pasal 24 mengenai kredit pajak atas penghasilan luar negeri dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25 bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Sehingga PPh Pasal 25 biasa disebut angsuran pajak, karena besarnya pajak yang terutang harus diangsur setiap bulannya oleh Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak yang harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 25 masa bulanan adalah Wajib Pajak Perseorangan maupun Badan. Dalam hal

memperhitungkan besarnya nilai pajak dan penyeterannya, WP dapat menggunakan pembukuan atau norma perhitungan.

Saat ini keakuratan dan kecepatan data yang diperlukan sangatlah berpengaruh dalam hal perhitungan pajak, sehingga keterlambatan untuk melunasi pajak dapat dihindari. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap besarnya Beban Pajak Perusahaan ?
2. Bagaimana proses perhitungan angsuran PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Seberapa besar aplikasi excel dapat membantu perencanaan pajak atas PPh pasal 25 OP ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh perencanaan pajak terhadap besarnya Beban Pajak Perusahaan
2. Proses perhitungan angsuran PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Penggunaan aplikasi excel dalam perencanaan pajak

2. Dasar Teori

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. perencanaan pajak menurut Mohammad Zain, (2003,67) adalah:

“Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi profesi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap

transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (Tax Evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini. Bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tax planning adalah:

1. Tax planning adalah bagian dari tindakan membentuk manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Digunakan untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang.
3. Tax planning dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal.

PPh Pasal 25 adalah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak secara angsuran. Menurut Muljono (2007:33) PPh 25 adalah **“PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh yang diperkirakan akan terutang dari WP pada akhir tahun”.**

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan

restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Wajib Pajak yang harus memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 masa bulanan adalah WP Orang Pribadi atau Badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT). Sementara itu, WP Orang Pribadi yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja berupa gaji dan sejenisnya yang sudah dipotong PPh Pasal 21 tidak lagi berkewajiban melaporkan PPh Pasal 25 masa bulanan kecuali WP dan tanggungannya tersebut memperoleh penghasilan lainnya.

Tahapan Perencanaan Pajak :

1. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base).
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more possible tax plans).
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan).
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans).
5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan).

Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. Tax saving.
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
2. Tax avoidance.
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan.

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan.
 - 2) Sanksi pidana atau kurungan.
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak.
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
 5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian impor atau PPh pasal 23 atas pendapatan jasa-jasa

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Metode deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54). Metode ini bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan sejumlah

individu atau unit, baik secara sensus atau menggunakan sampel (Nazir, 2003 : 56).

3. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Klien pada Gita Sarana Jasa Consultant dilakukan setelah Team Leader memberikan penghitungan kepada supervisor. Setelah supervisor menyetujui hasil tersebut, maka Team Leader melanjutkan penghitungannya. Dimulai dari hasil yang didapat dalam laporan penghitungan Harga Pokok Produksi kemudian jumlah laba dalam laporan laba rugi. Sebelum dihitung PPh Klien terutang, perlu diketahui hal-hal berikut:

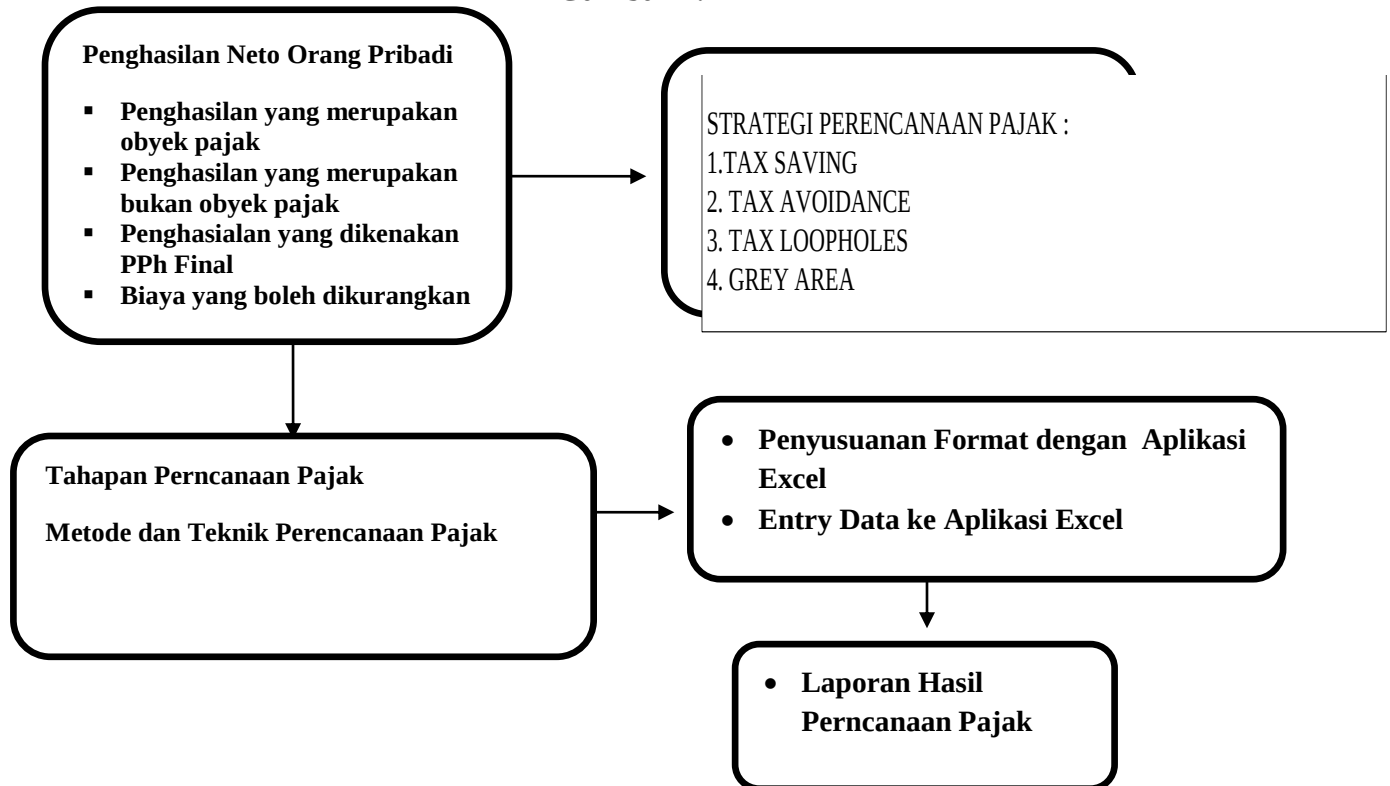
1. Jumlah laba menurut fiskal.
2. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Jumlah kredit pajak.
4. Tarif yang berlaku untuk Klien.

Tarif yang berlaku untuk Klien adalah tarif progresif hingga tarif menengah sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan PPh Pasal 17.

Setelah didapat jumlah laba menurut fiskal, jumlah tersebut dikurangi dengan PTKP. Hasil pengurangan tersebut dikurangi dengan jumlah kredit pajak, kredit pajak Klien berasal dari PPh Pasal 25. Angka tersebutlah yang merupakan jumlah pajak terutang atas PPh Klien dan akan dipindahkan kedalam SPT (Surat Pemberitahuan) untuk pelaporannya.

Setelah dilakukan tindakan-tindakan untuk mengefisienkan beban pajak dan menghitung penyusutan terhadap aktiva tetap, maka laporan Laba/Rugi Klien untuk tahun berakhir tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1



Gambar 2 Laporan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Tax Planning

Berikut laporan Laba/Rugi Klien untuk tahun yang berakhir tahun 2010				Berikut laporan Laba/Rugi Klien untuk tahun yang berakhir tahun 2010			
LAPORAN LABA RUGI				LAPORAN LABA RUGI			
PERIODE 1 JANUARI-31 DESEMBER 2010				PERIODE 1 JANUARI-31 DESEMBER 2010			
(Sebelum Tax Planning)				(Setelah Tax Planning)			
Penjualan		831.212.000		Penjualan		831.212.000	
Harga Pokok Penjualan		506.668.421	(-)	Harga Pokok Penjualan		516.971.171	(-)
Labarugi Kotor		324.543.579		Labarugi Kotor		314.240.829	
Biaya Penjualan dan Adm. Kantor		121.571.954	(-)	Biaya Penjualan dan Adm. Kantor		121.571.954	(-)
Labarugi Operasi		202.971.625		Labarugi Operasi		192.668.875	
Pendapatan dan Beban Lain-lain		40.879.991	(-)	Pendapatan dan Beban Lain-lain		40.879.991	(-)
Labarugi Bersih		162.091.634		Labarugi Bersih Sebelum Koreksi Fiskal		151.788.884	
Perhitungan Pajak Penghasilan				Koreksi Fiskal		750.031	(+)
PTKP (K/1)		18.480.000	(-)	Labarugi Bersih Setelah Koreksi Fiskal		152.538.915	
PKP		143.611.634		Perhitungan Pajak Penghasilan			
Dibulatkan		143.661.000		PTKP (K/1)		18.480.000	(-)
PPh Terutang				PKP		134.058.915	
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00				Dibulatkan		134.058.000	
15% x Rp 93.611.000,00 = Rp 14.041.650,00 (+)				PPh Terutang			
Total PPh terutang		16.541.650		5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00			
Pajak yang telah dibayar				15% x Rp 84.058.000,00 = Rp 12.608.700,00 (+)			
PPh Pasal 25		6.696.500	(-)	Total PPh terutang		15.108.700	
PPh Kurang (Lebih bayar)		9.845.150		Pajak yang telah dibayar			
Anguran PPh Pasal 25 (PPh terutang : 12)		1.378.471		PPh Pasal 25		6.696.500	(-)
Dibulatkan		1.378.400		PPh Kurang (Lebih bayar)		8.412.200	
				Anguran PPh Pasal 25 (PPh terutang : 12)		1.259.058	
				Dibulatkan		1.259.000	

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 16.541.650,00 adalah nominal yang cukup besar untuk seorang pengusaha yang hanya

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 16.541.650,00 (sebelum tax planning) menjadi Rp 15.108.700 (sesudah tax planning). Efisien yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.432.950,00.

Dilihat dari pelaksanaan tersebut penulis mengalisa bahwa pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Klien pada Gita Sarana Jasa Consultant

telah memadai dan telah sesuai dengan peraturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Penerapan Perencanaan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan perencanaan pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan perhitungan untuk

mengefisienkan beban pajak dengan melakukan penyusutan fiskal aktiva tetap kemudian koreksi fiskal positif dan negatif. Perencanaan pajak yang telah dilaksanakan dapat mengefisienkan beban pajak sebesar Rp 1.432.950,00.

2. Pelaksanaan penyetoran PPh pasal 25 Orang Pribadi terlebih dahulu Klien telah menentukan tanggal untuk membayar jumlah pajak terutang yaitu tanggal 12 (dua belas) bulan takwim berikutnya untuk menghindari sanksi bunga.
3. Penerapan aplikasi Excel untuk Membuat Tax Planing PPh Pasal 25 Orang Pribadi sangat bermanfaat karena mudah digunakan (*user friendly*), pembuatan laporan hasil perhitungan secara otomatis, lengkap dan akurat, kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, dan sistem pengamanan data yang memadai sehingga SPT Tahunan yang akan dilaporkan ke KPP dapat direncanakan dengan baik.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis susun maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin dapat penulis berikan, yaitu:

1. Sebaiknya Gita Sarana Jasa Consultant selalu memperbaharui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Sebaiknya menyarankan kepada klien agar dilakukan revaluasi pada aktiva tetap yang umur ekonomisnya telah habis namun masih dapat digunakan. Karena dengan dilaksanakannya revaluasi aktiva tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

1. Erly Suandy, Dra., MSi., Akt, 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi 4, Yogyakarta: Salemba Empat.
2. Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Per 1 September 2007*, Jakarta: Salemba Empat.
3. Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak., 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
4. Pardiat, Drs., Akt, 2009, *Akuntansi Pajak*, Edisi 3, Jakarta: Mitra Wacana Media.
5. Seri Perpajakan Indonesia-8, 2009, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008/Casavera*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
6. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak, 2010, *Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
7. Siti Resmi, Dra., M.M., Akt., 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
8. Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
9. Thomas Sumarsan, S.E., M.M., 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks.
10. Waluyo, Dr., M.Sc., Ak., 2008, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
11. <http://www.pajak.go.id> tentang *Peraturan PPh Pasal 25*.